

**BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 38 TAHUN 2026

TENTANG

PERPANJANGAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR, TANAH LONGSOR, DAN ANGIN KENCANG YANG TERJADI PADA TANGGAL 26 DESEMBER 2025

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa pada hari Jum'at, tanggal 26 Desember 2025, telah terjadi hujan lebat dengan intensitas tinggi dan angin kencang yang mengakibatkan terjadinya bencana banjir, tanah longsor, pohon tumbang, dan kerusakan fasilitas umum serta fasilitas milik masyarakat, sampai dengan saat ini penanganan daruratnya belum selesai, sehingga perlu menetapkan perpanjangan status tanggap darurat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, dan Angin Kencang Yang Terjadi Pada Tanggal 26 Desember 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri C Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 62);

Memperhatikan : Surat Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bantul Nomor 500.10.2.1/0111, tertanggal 9 Januari 2026, perihal Permohonan Penerbitan SK Bupati Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longor dan Angin Kencang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERPANJANGAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR, TANAH LONGSOR, DAN ANGIN KENCANG YANG TERJADI PADA TANGGAL 26 DESEMBER 2025.

KESATU : Memperpanjang Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, dan Angin Kencang yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2025, mulai tanggal 9 Januari 2026 sampai dengan 22 Januari 2026.

KEDUA : Memerintahkan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul untuk mengkoordinasikan Perangkat Daerah dalam rangka penanganan darurat bencana banjir, tanah longsor dan angin kencang di beberapa wilayah Kabupaten Bantul.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 9 Januari 2026

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul;
2. Panewu dan Lurah se-Kabupaten Bantul;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.